

## IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA YAYASAN AS-SHIDDIQ PENERAPAN PSAK 109

Dwika Serli Oktavia<sup>1</sup>, Andi Syawalia Fitriani<sup>2</sup>, Hartas Hasbi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

[dwikaserlyoktavia@gmail.com](mailto:dwikaserlyoktavia@gmail.com)<sup>1</sup>, [andisyawalia1706@gmail.com](mailto:andisyawalia1706@gmail.com)<sup>2</sup>,

[hartashasbi@gmail.com](mailto:hartashasbi@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *The study aims to determine how the implementation of Zakat accounting at the As-Shiddiq Foundation applies PSAK 109. The method used in this study is a descriptive method, which describes objective conditions. The type of data used in this study is qualitative. The data collection techniques are by observation, interviews and literature studies. The data found in this study are as follows: The implementation of PSAK 109 by the As-Shiddiq Foundation in managing zakat at the As-Shiddiq Foundation still faces various significant obstacles. Manual recording of Zakat without the support of accounting software causes potential errors and reduces the efficiency of fund management. In addition, the absence of accounting standards that are applied consistently and the lack of human resource competence in the field of zakat accounting are major obstacles. The lack of special training for staff, the absence of clear grouping of funds, and the lack of periodic publication of reports also indicate that the aspects of transparency and accountability have not been achieved optimally. Unstructured internal evaluations and audits further strengthen the need for improvements in the zakat management system.*

**Keywords:** *Zakat Accounting, PSAK 109.*

**ABSTRAK;** Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi Zakat pada Yayasan As-Shiddiq penerapan PSAK109. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan kondisi objektif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penerapan PSAK 109 oleh Yayasan As-Shiddiq dalam pengelolaan zakat di Yayasan As-Shiddiq masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Pencatatan Zakat yang dilakukan secara manual tanpa dukungan perangkat lunak akuntansi menyebabkan potensi kesalahan dan menurunkan efisiensi pengelolaan dana. Selain itu, belum adanya standar akuntansi yang diterapkan secara konsisten dan minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi zakat menjadi hambatan utama. Kurangnya pelatihan khusus untuk staf, tidak adanya pengelompokan dana yang jelas, serta kurangnya publikasi laporan secara berkala juga menunjukkan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas belum tercapai secara optimal. Evaluasi dan audit internal yang belum terstruktur semakin memperkuat perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan zakat.

**Kata Kunci:** Akuntansi Zakat, PSAK 109.

## **PENDAHULUAN**

Ini adalah bagian dari akidah dalam Al-Qur'an dan tidak berdiri sendiri. Percayalah kepada Allah SWT. yang menciptakan kosmos, mengatur, memelihara, dan melindunginya sehingga semua makhluk hidup dapat hidup sehat dan damai. Seluruh kosmos diatur oleh hukum Allah. Selain itu, penerapan aturan ini kurang terpadu antara hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, hukum sunnatullah, yaitu hukum alam, dan hukum sejarah.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang dapat menunjukkan belas kasihan kepada manusia di dunia maupun di akhirat. Islam sangat mendukung gagasan solidaritas yang kuat, dan ajarannya menekankan bahwa para pengikutnya memiliki kewajiban untuk menjaga standar moral yang ditemukan dalam hukum. Dalam hal ini, gagasan tentang amal, zakat, kasih sayang, rasa hormat satu sama lain, dan bantuan semuanya merupakan contoh solidaritas. Islam, agama terakhir, memiliki sejumlah hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh para penganutnya, termasuk yang sedang berlangsung atau yang menetapkan doktrin baru yang konsisten dengan atau berbeda dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ibadah zakat adalah salah satu ajarannya yang abadi. Hikmah zakat fitrah ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan perwujudan kepedulian dan solidaritas sosial (ibadah sosial). Dapat dikatakan bahwa melaksanakan zakat akan meningkatkan hubungan seseorang dengan Allah dan sesama. Salah satu produk keuangan Islam yang berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat adalah zakat fitrah.<sup>2</sup>

Zakat fitrah disebut juga dengan zakat fitrah karena dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan manusia atau mengembalikan mereka ke keadaan semula. Setiap muslim yang mampu wajib membayar zakat fitrah. Agar seluruh muslim dapat berbahagia di hari raya Idul Fitri dengan menerima sebagian dari uang zakat fitrah, maka prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan zakat harus ditegakkan antara muslim yang mampu dan muslim yang tidak mampu. Zakat tidak dibayarkan sekaligus, melainkan dibagikan kepada banyak orang. Dengan begitu manfaat zakat tidak bersifat individu saja tetapi secara luas kepada masyarakat. Maka dari itu perlu

---

<sup>1</sup> Mardiansyah, "Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Nata," 2021.

<sup>2</sup> Safwan Kamal Safwan, "Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province)," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4.2 (2021), 101–8 <<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1666>>.

yang adaya transparansi tentang zakat ini sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah zakat ini telah disalurkan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada yang namanya kecurigaan masyarakat terhadap pengelola zakat.<sup>3</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi Zakat pada Yayasan As-Shiddiq penerapan PSAK109.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Zakat Fitrah**

Zakat berasal dari kata Arab yang berarti "suci," "tumbuh," "berkah," dan "pujian." Zakat berarti nama' (kesuburan), taharah (kemurnian), barakah (berkah), dan tazkiyahatathir (penyucian) dalam bahasa Indonesia, menurut buku Pedoman Zakat. Zakat didefinisikan sebagai "tumbuh, bertambah, dan berkembang" dalam Kamus Al-Kautsar. Harta yang telah dibayarkan untuk zakat karenanya akan menjadi suci, tumbuh, diberkahi, terpuji, subur, bertambah, dan berkembang, menurut penafsiran istilah tersebut dalam bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Zakat adalah ungkapan untuk sejumlah uang tertentu yang diwajibkan Allah untuk dibagikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan memenuhi persyaratan tertentu. Zakat adalah ungkapan untuk sejumlah kekayaan tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan batasan tertentu, menurut kitab Kifayah al-Akhyar. Menurut kitab Fath al-Qarib, zakat adalah ungkapan untuk sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu melalui prosedur tertentu.<sup>5</sup>

Menurut kitab Fath al-Mu'in, zakat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau suatu badan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang memenuhi syarat untuk hidup sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan beberapa definisi istilah yang telah dibahas di atas. Frasa bahasa Indonesia zakat fitrah berasal dari kata kerja madhi, fatara, yang berarti menjadikan, membuat, menahan, dan dapat juga berarti berbuka puasa dan sahur. Fitrah berarti "membuka atau menyingkapkan, membersihkan dan menyucikan, asal mula kejadian, keadaan suci, dan kembali ke asal

---

<sup>3</sup> Vony Putri Wulan, "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro," 2019.

<sup>4</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab (Jilid II; Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990)*, h. 35., 1990.

<sup>5</sup> Imam Taqi Al-Din, *Kifayah al-Akhyar (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973)*, 1973.

mula," menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah asal mula orang-orang yang mengakui Allah SWT sebagai pencipta alam semesta.<sup>6</sup>

Setiap umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah, atau zakat untuk kebutuhan pokok sehari-hari, setahun sekali pada hari raya Idul Fitri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk menyucikan jiwa dan menebus kesalahan puasa, seperti berkata kotor dan melakukan perbuatan yang tidak berguna, seorang muslim boleh menyumbangkan zakat fitrah atau sebagian penghasilannya kepada yang membutuhkan. Zakat fitrah memiliki sejumlah tujuan, seperti ibadah, membersihkan individu dari kata-kata dan tindakan yang sia-sia, dan memastikan orang miskin memiliki cukup uang untuk Idul Fitri. Berdasarkan berbagai definisi di atas, zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan bagi semua umat Islam yang memenuhi persyaratan tertentu. Zakat ini dilaksanakan sejak awal bulan Ramadan hingga salat Idul Fitri dan berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan sia-sia yang dilakukan selama bulan puasa.<sup>7</sup>

#### 1) Dasar Hukum Zakat Fitrah

Pada tahun kedua Hijriah, saat puasa Ramadhan menjadi kewajiban, zakat fitrah pun mulai diberlakukan. Setiap muslim merdeka yang mampu melakukannya tepat waktu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.<sup>13</sup> Seperti dalam QS Al-A'la/87:14, Allah swt berfirman:

فَذَاقْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۱

Terjemahnya:

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*<sup>8</sup>

Zakat fitrah, yang juga dikenal dengan sebutan zakat, termasuk dalam perintah Allah karena kata faradha Rasulullah SAW sering digunakan dalam kata syara', yang berarti wajib. Lebih jauh, zakat fitrah diwajibkan oleh Bukhari, Abu Aliah, Imam, Atha, dan Ibnu Sirin. Ahmad, Syafi'i, dan Maliki adalah madzhabnya. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah wajib. Mereka berpendapat bahwa wajib berada di antara sunnah dan fardhu.

---

<sup>6</sup> Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 2014.

<sup>7</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag, "Al-Infitar" dalam <https://quran.kemendagri.go.id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024, pukul 12.11 WITA.

Penetapan fardhu berdasarkan dalil qath'i atau dalil yang kuat, sedangkan penetapan wajib berdasarkan dalil zhanni atau dalil relatif. Lebih jauh lagi, dalil qath'i atau dalil yang kuat yang digunakan untuk menetapkan zakat fitrah tidak sama dengan dalil zhanni atau dalil relatif. Berdasarkan tafsir dalil dan pendapat para ulama di atas, zakat fitrah wajib dibayarkan oleh semua umat Islam, baik yang merdeka maupun yang diperbudak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua.

## 2) Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada dua macam yaitu:

- a) Waktu yang afdhal, yaitu semenjak terbit fajar di hari Raya Idul Fitri hingga saat-saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
- b) Waktu yang diperbolehkan, yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Pandangan lain menyatakan bahwa pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan paling cepat pada hari pertama Ramadhan atau paling lambat tiga hari sebelum Idul Fitri. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan satu atau dua tahun sebelum Idul Fitri. Namun, hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan zakat fitrah, yaitu memberi makan orang-orang yang kurang mampu pada hari Idul Fitri. Karena Idul Fitri dibolehkan oleh zakat fitrah.<sup>9</sup>

## 3) Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah

- a) Jenis makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah

Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah saw, setiap muslim, baik yang merdeka maupun yang diperbudak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sha' gandum atau satu sha' kurma. Zakat fitrah wajib ditunaikan dari bahan makanan berupa tepung terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan aqith (sejenis keju). Mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan pembayaran zakat dengan bahan makanan pokok pengganti seperti beras, jagung, sagu, dan ubi jalar bagi daerah atau bangsa yang bahan makanan pokoknya tidak mengandung lima unsur pokok.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat* (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara), 2013.

<sup>10</sup> Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir), 2005.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa untuk membayar zakat fitrah, seseorang harus mengonsumsi satu sha' beras, jagung, kurma, gandum, anggur, keju, atau makanan pokok lainnya. "Meskipun ia mampu membayarnya dari jenis makanan yang disebutkan dalam hadits, seseorang dapat membayar zakat fitrah dari makanan pokok di daerah yang bersangkutan, seperti beras dan lainnya," kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengutip karya Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan dalam kitab *Mulakhkhas Fiqhi*.

b) Ukuran makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah

Dinyatakan bahwa Rasulullah saw telah memutuskan bahwa zakat fitrah harus dibayarkan sepanjang bulan Ramadan dan jumlahnya adalah satu sha' untuk setiap bahan makanan pokok yang dikonsumsi, seperti hadits Ibnu Umar. Empat mud merupakan satu sha', dan satu mud beratnya sekitar 0,6 kg. Dengan demikian, satu sha' sama dengan 2,4 kg, yang kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg.<sup>35</sup> Dasar pemikiran yang disebutkan membawa kita pada kesimpulan bahwa makanan yang disediakan untuk zakat fitrah biasanya adalah makanan pokok di daerah tempat makanan tersebut dikonsumsi.

Bila suatu lokasi menggunakan beberapa bahan makanan pokok, maka dipilih yang paling sering digunakan. Keju, gandum, kurma, dan kismis termasuk makanan pokok yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Beras merupakan bahan pokok yang digunakan untuk membayar zakat fitrah di Indonesia. Selain itu, karena jumlah yang wajib dibayarkan zakat fitrah adalah 2,5 kilogram, maka pembayarannya dilakukan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kg.<sup>11</sup>

4) Muzakki Zakat fitrah

Ibnu Umar berpendapat bahwa zakat fitrah wajib bagi semua umat Islam, terlepas dari kedudukan mereka berdasarkan hadis sebagai orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Asy-Syaukani, zakat wajib bagi setiap orang yang memakan satu sa' makanan pokok pada hari raya Idul Fitri dan masih memiliki cukup untuk hari dan malam berikutnya. Setiap umat

---

<sup>11</sup> *Mulakhkhas Fiqhi* Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Jilid 1, Terj. Abu Umar Basyier* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir), 2011.

Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang menggantungkan hidupnya pada mereka, seperti pembantu atau orang yang membutuhkan.<sup>12</sup>

#### 5) Mustahiq Zakat Fitrah

Orang-orang yang berhak menerima zakat wajib yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga berhak menerima zakat fitrah. Akan tetapi, orang-orang fakir memiliki hak yang lebih utama daripada yang lain. Menurut sabda Nabi dalam hadits tersebut, zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu dan fakir saja, sampai ada sekelompok penerima zakat yang lebih membutuhkan, atau sampai tidak ada lagi orang-orang fakir atau kemiskinan mereka tinggal sedikit. 41 Sayyid Sabiq berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Delapan golongan yang disebutkan dalam teks tersebut dapat dimaknai keduanya.<sup>13</sup>

### ***Akuntansi Zakat***

#### 1) Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi sering didefinisikan sebagai proses mendokumentasikan, mengkategorikan, memproses, meringkas, mengevaluasi, dan melaporkan kejadian keuangan (transaksi). Akuntansi juga dapat dikarakterisasikan sebagai aktivitas layanan yang menyediakan informasi kuantitatif, khususnya informasi keuangan, kepada pihak-pihak yang membutuhkannya untuk pengambilan keputusan.<sup>14</sup>

Ada dua cara untuk mendefinisikan akuntansi: dari sudut pandang orang yang menggunakan jasa akuntansi dan dari sudut pandang aktivitas yang terlibat dalam proses tersebut. Data yang dihasilkan oleh akuntansi diperlukan untuk:

- a) Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
- b) Pertanggung jawaban organisasi kepada para muzakki, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.

---

<sup>12</sup> Syaikh Kamil Muhammad dan Uwaidah, *Fiqih Wanita, Terj. Abdul Ghoffar (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)*, 2010.

<sup>13</sup> Yaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan.

<sup>14</sup> Suci Rahma Pratiwi, "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *baznas.co.id*, 2023, hal. 22-23.

Akuntansi adalah proses mendokumentasikan, mengkategorikan, meringkas, melaporkan, dan mengevaluasi informasi keuangan suatu organisasi dari sudut pandang operasinya. Terkait zakat, akuntansi zakat didefinisikan sebagai kerangka kerja ide dan tindakan yang mencakup dasar-dasar akuntansi serta prosedur operasional yang terkait dengan identifikasi, penentuan, dan evaluasi aset dan pendapatan yang perlu dizakati, menghitung jumlah zakat dan mengalokasikan temuan tersebut ke posisinya sesuai dengan undang-undang dan dasar-dasar hukum Islam.

Metode pencatatan zakat secara umum sangat erat kaitannya dengan akuntansi zakat. Terdapat dua metode pencatatan transaksi ekonomi, yaitu single entry dan double entry. Sebutan lain yang umum untuk sistem pencatatan single entry adalah pembukuan atau single bookkeeping. Dengan metode ini, transaksi ekonomi hanya dicatat satu kali saja. Transaksi yang dicatat adalah transaksi yang didokumentasikan pada sisi pengeluaran dan menyebabkan kenaikan kas. Oleh karena itu, pencatatan hanya dilakukan satu kali saja dalam sistem pencatatan ini. Sistem pencatatan single entry ini menawarkan sejumlah manfaat, seperti mudah dipahami dan bersifat langsung, tetapi juga memiliki kekurangan, seperti membuat penyusunan laporan keuangan menjadi lebih rumit, kesalahan pembukuan menjadi lebih sulit diidentifikasi, dan sulit dipantau.<sup>15</sup>

Alhasil, akuntansi dapat mengatasi masalah tersebut dan memiliki proses pencatatan yang lebih baik. Sistem pencatatan ini disebut dengan sistem pencatatan single double entry. Intinya, teknik pencatatan double entry ini yang sering disebut akuntansi akan mencatat transaksi ekonomi sebanyak dua kali. Cara pencatatan ini disebut dengan penjurnalan. Karena perhitungannya yang cermat dan berkelanjutan, sistem ini akan memudahkan penyusunan laporan keuangan sebagai pedoman pengelolaan zakat dan infak/sedekah di masa mendatang. Hal ini akan memungkinkan pengukuran kinerja pada periode akhir.<sup>16</sup>

## 2) Pernyataan Standar Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK No. 109)

---

<sup>15</sup> Sirrul As Rar, "ANALISIS PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT BANK BNI SYARIAH INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY," *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, Vol 8, No 4 (2019): Jurnal Mahasiswa Akutansi, 2019.

<sup>16</sup> Kurniawan, "BAZNAS Kedepankan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah," *Humas basnas*, 2022, hal. 1.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan Standar Akuntansi dengan PSAK No. 109 tentang zakat, infak dan sedekah:

a). PSAK No. 109 (2011:2-3) mengatakan bahwa Amil adalah lembaga pengelola zakat yang pembentukan dan/atau pengukuhannya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan sedekah, zakat, dan infak.

b). PSAK No. 109 (2011:2-3) mengatakan bahwa dana amil adalah bagian amil dari dana yang dialokasikan oleh pemberi untuk amil, termasuk dana zakat dan infak/sedekah. Amil dikelola dengan bantuan dana amil.

a) PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa dana infaq/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/sedekah.

b) PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.

c) PSAK No. 109 (2011:2-3) menyatakan bahwa harta yang dihibahkan dengan sukarela oleh pemiliknya, baik penggunaannya dibatasi atau tidak, dikenal sebagai infaq atau sedekah.

d) PSAK No. 109 (2011:2-3) menrangkan bahwa mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

e) PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa muzakki adalah individu muslim yang secara syari'ah wajib membayar (menunaikan) zakat.

f) PSAK No.109 (2011:2-3) menerangkan bahwa nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

PSAK No. 109 (2011;2-3) menyatakan bahwa zakat adalah sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah yang diberikan kepadanya (mustahiq).<sup>17</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menggambarkan kondisi tujuan dan menganalisis data yang berkaitan dengan simpanan mudharabah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan. Metode pengumpulan data melalui telaah pustaka, wawancara, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Yayasan As-Shiddiq.

---

<sup>17</sup> Kurniawan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Nama Donatur Zakat Fitrah di Yayasan As-Shiddiq**

Nama Donatur	Alamat	No Telepon	Jenis Donasi	Jumlah Donasi
Bonita Mahmud			Zakat Fitrah	350000
Andi Elviera Altin 4			Zakat Fitrah	200000
Zakat fitrah 18 orang			Zakat Fitrah	900000
Satria 3 org			Zakat Fitrah	150000
PG TKIT			Zakat Fitrah	5870000
SDIT ASSHIDDIQ			Zakat Fitrah	1240000
SMP ASSHIDDIQ			Zakat Fitrah	1300000
Risa Adelia			Zakat Fitrah	250000
PG TK			Zakat Fitrah	1200000
Muhammad Masykur			Zakat Fitrah	250000
Mutia Faqhira			Zakat Fitrah	50000
Rita Puspitasar 5 orang			Zakat Fitrah	250000
SMP ASSHIDDIQ			Zakat Fitrah	300000
Jusman			Zakat Fitrah	200000
Sd asshiddiq			Zakat Fitrah	2910000
TK Asshiddiq			Zakat Fitrah	1100000
Andi Hendra Setiawan			Zakat Fitrah	200000
Achmad Rizkyanto Darna Handayani 2 orang			Zakat Fitrah	100000
Abriady			Zakat Fitrah	150000
Muhammad As'ad			Zakat Fitrah	160000
Herman 3 orang			Zakat Fitrah	150000
Darwis			Zakat Fitrah	15000
Ardi Baco 7 orang			Zakat Fitrah	350000
Aswing			Zakat Fitrah	150000
Supardi Arsyad			Zakat Fitrah	200000
Asri			Zakat Fitrah	250000
Ahmad Angka 3 org			Zakat Fitrah	150000
Muh. Alief Mumtaz Aksi 4 jiwa			Zakat Fitrah	200000
Andi Arman 4 jiwa			Zakat Fitrah	200000
Zakat Fitrah kolektif			Zakat Fitrah	670000
Harisal 7 orang			Zakat Fitrah	350000
Hj. Hartina 3 orang			Zakat Fitrah	150000
Fachrul Aminuddin			Zakat Fitrah	240000
A. Viorita Nur			Zakat Fitrah	200000

Andi Sulasmini Asfat		Zakat Fitrah	200000
Hisbul 7 orang		Zakat Fitrah	350000
Nurdin Kasim 5 orang		Zakat Fitrah	250000
Aksi Hamzah		Zakat Fitrah	350000
Jurdil		Zakat Fitrah	200000
Misbahuddin		Zakat Fitrah	250000
Supratman		Zakat Fitrah	120000
Arman Taufani		Zakat Fitrah	100000
H. Abd. Razak 6 orang		Zakat Fitrah	240000
Jalaluddin Akbar		Zakat Fitrah	200000
Kahar 7 orang		Zakat Fitrah	350000
Sukma		Zakat Fitrah	50000
Hamsir H. At, SM 4 orang		Zakat Fitrah	200000
Arfi Mesrach Hapaiduka		Zakat Fitrah	50000
Herlina Lin Hamid		Zakat Fitrah	150000
SD		Zakat Fitrah	4970000

**Penyaluran Dana Zakat di Yayasan As-Shiddiq**

Nama Penerima	Alamat	No. HP	Jenis Penerima	Jumlah Donasi
Halimah			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Tahang			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Jalal			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Marhani			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Cetang			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Heri			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Tubi			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Ini			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Yennang			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Daya			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Sitti			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Sia			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
Nanna			Zakat Fitrah	Rp. 75.000

Nira			Zakat Fitrah	Rp. 75.000
------	--	--	--------------	------------

*Proses Implementasi Akuntansi Zakat di Yayasan As-Shiddiq sesuai dengan ketentuan PSAK 109*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 oleh Yayasan As-Shiddiq dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) belum mencapai tingkat optimal. Salah satu kelemahan utama adalah ketiadaan standar akuntansi khusus yang diterapkan secara konsisten. Saat ini, pencatatan ZIS masih dilakukan secara manual melalui buku kas tanpa dukungan perangkat lunak akuntansi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan.

Meskipun Yayasan As-Shiddiq telah berupaya untuk mengklasifikasikan serta mencatat penerimaan dan penyaluran dana sesuai dengan peruntukannya, tantangan besar tetap ada dalam hal keterbatasan sumber daya manusia. Salah satu kendala signifikan adalah kurangnya staf yang memiliki kompetensi khusus di bidang akuntansi zakat. Keterbatasan ini berpotensi menghambat penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar PSAK 109 dan dapat memengaruhi akuntabilitas lembaga.

Lebih lanjut, belum adanya program pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman staf mengenai PSAK 109 menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan penerapan standar akuntansi dapat berjalan dengan baik, sehingga pengelolaan ZIS lebih profesional dan transparan. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, Yayasan As-Shiddiq akan terus menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar akuntansi yang diharapkan.

*Tantangan yang dihadapi oleh Yayasan As-Shiddiq dalam menerapkan PSAK 109 dalam Akuntansi Zakat*

Setiap penerimaan zakat di Yayasan As-Shiddiq terdokumentasi secara sistematis melalui proses pencatatan yang cermat. Setiap transaksi dilengkapi dengan kuitansi resmi yang divalidasi oleh data rinci serta dokumentasi visual seperti foto penerimaan. Proses ini dirancang untuk memastikan keabsahan dan ketertelusuran setiap dana yang diterima. Namun, meskipun pencatatan sudah dilaksanakan secara tertib, upaya ini belum sepenuhnya diiringi oleh optimalisasi dalam sistem pelaporan yang transparan.

Tantangan besar terletak pada upaya memaksimalkan publikasi laporan penerimaan dan penyaluran zakat secara berkala. Keterbatasan dalam mempublikasikan laporan secara rutin mengakibatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini penting karena keterbukaan informasi sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, khususnya dalam memastikan bahwa dana zakat disalurkan sesuai amanah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan yang dapat diakses oleh publik secara berkala menjadi hal yang krusial.

Selain itu, Yayasan As-Shiddiq menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan dana yang mencakup pengelompokan antara dana amanah dan dana operasional. Tantangan ini semakin diperumit dengan kebutuhan untuk mencatat dana zakat yang belum terdistribusikan secara akurat. Ketepatan pencatatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi dana zakat dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Jika tidak ditangani dengan baik, kesalahan dalam pengelolaan ini dapat mengganggu efektivitas distribusi serta mengurangi kepercayaan para muzakki terhadap lembaga.

*Penerapan PSAK 109 dalam Pencatatan Akuntansi Zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat di Yayasan As-Shiddiq.*

Dari perspektif transparansi dan akuntabilitas, penerapan PSAK 109 di Yayasan As-Shiddiq masih memerlukan penyempurnaan yang signifikan. Meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan melalui dokumentasi penerimaan dan penyaluran dana, dampak positif dari penerapan standar ini terhadap peningkatan transparansi belum terlihat secara nyata. Salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan mekanisme sistematis yang memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan zakat, sesuai dengan prinsip PSAK 109.

Ketidakhadiran evaluasi rutin dan audit internal yang terstruktur semakin memperlemah efektivitas implementasi PSAK 109. Tanpa adanya proses evaluasi yang berkelanjutan, potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sulit terdeteksi dan diperbaiki. Padahal, evaluasi berkala dan audit internal merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Zakat, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan PSAK 109. Selain itu, pemanfaatan teknologi akuntansi yang lebih modern dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan. Yayasan As-Shiddiq juga harus memperkuat mekanisme evaluasi dan audit internal untuk memastikan implementasi PSAK 109 berjalan secara efektif, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana Zakat. ” Firman Allah swt. dalam QS. Al-Infitar/82: 10-12

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحُفَظِينَ ۱۰ كِرَامًا كُنُوزًا ۱۱ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۱۲

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) pengawas yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu) Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”<sup>18</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, termasuk dalam mengelola harta, akan selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Prinsip ini mencerminkan nilai akuntabilitas ilahiyah, di mana setiap individu maupun lembaga harus menyadari bahwa segala perbuatan, termasuk pengelolaan zakat, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam konteks penerapan PSAK 109, ayat ini memperkuat urgensi pencatatan yang akurat, transparan, dan jujur karena bukan hanya manusia yang mengawasi, tetapi juga Allah melalui malaikat-malaikat-Nya.

Dengan demikian, hubungan antara penerapan PSAK 109 dan QS. Al-Infitar (82): 10-12 terletak pada kesamaan nilai akuntabilitas dan transparansi. PSAK 109 berfungsi sebagai alat untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab di dunia, sementara ayat tersebut mengingatkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Kombinasi keduanya menguatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan zakat, sehingga tercipta kepercayaan dari masyarakat dan keberkahan dalam pengelolaan harta zakat.

---

<sup>18</sup> Qur'an Kemenag, “Al-Infitar” dalam <https://quran.kemendagri.go.id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024, pukul 05.45 WITA,” hal. 1.

*Analisis*

Penerapan PSAK 109 oleh Yayasan As-Shiddiq dalam pengelolaan zakat belum mencapai tingkat optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya standar akuntansi khusus yang diterapkan secara konsisten. Pencatatan Zakat masih dilakukan secara manual melalui buku kas tanpa dukungan perangkat lunak akuntansi, yang menyebabkan potensi kesalahan dalam pencatatan serta menurunkan efisiensi. Kondisi ini menunjukkan perlunya modernisasi sistem pencatatan agar pengelolaan dana zakat dapat lebih tertata dan akurat.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan. Yayasan As-Shiddiq belum memiliki staf dengan kompetensi akuntansi zakat yang memadai, dan hingga saat ini tidak ada pelatihan khusus yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan PSAK 109. Tanpa dukungan SDM yang kompeten, pengelolaan zakat menjadi kurang efektif, sehingga penting untuk memberikan pelatihan yang berkelanjutan agar penerapan PSAK 109 dapat berjalan sesuai harapan.

Proses pencatatan penerimaan zakat dilakukan dengan menerbitkan kuitansi penerimaan serta didukung oleh dokumentasi berupa data dan foto. Namun, pengelompokan dana belum dilakukan dengan jelas, khususnya antara dana amanah yang belum terdistribusikan dan dana operasional. Selain itu, laporan penerimaan dan penyaluran Zakat belum dipublikasikan secara berkala, yang mengakibatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat belum mencapai tingkat yang memadai.

Evaluasi rutin dan audit internal yang seharusnya memastikan kesesuaian dengan PSAK 109 juga belum terstruktur secara sistematis. Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat. Oleh karena itu, Yayasan As-Shiddiq perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti memanfaatkan teknologi akuntansi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan memperkuat evaluasi serta audit secara berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan PSAK 109 diharapkan dapat lebih efektif, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat akan semakin meningkat.

## **KESIMPULAN**

Penerapan PSAK 109 oleh Yayasan As-Shiddiq dalam pengelolaan zakat di Yayasan As-Shiddiq masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Pencatatan Zakat yang dilakukan secara manual tanpa dukungan perangkat lunak akuntansi menyebabkan potensi kesalahan dan menurunkan efisiensi pengelolaan dana. Selain itu, belum adanya standar akuntansi yang diterapkan secara konsisten dan minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi zakat menjadi hambatan utama. Kurangnya pelatihan khusus untuk staf, tidak adanya pengelompokan dana yang jelas, serta kurangnya publikasi laporan secara berkala juga menunjukkan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas belum tercapai secara optimal. Evaluasi dan audit internal yang belum terstruktur semakin memperkuat perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Din, Imam Taqi, *Kifayah al-Akhyar (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973)*, 1973
- Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara)*, 2013
- As Rar, Sirrul, "ANALISIS PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT BANK BNI SYARIAH INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY," *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, Vol 8, No 4 (2019): Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 2019
- Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema)*, 2024
- El-Bantany, Rian Hidayat, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014)*, 2014
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab (Jilid II; Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990)*, h. 35., 1990
- Kurniawan, "BAZNAS Kedepankan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah," *Humas basnas*, 2022, hal. 1
- Mardiansyah, "Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Nata," 2021
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer (Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)*
- Pratiwi, Suci Rahma, "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *baznas.co.id*, 2023, hal. 22-23.

Qur'an Kemenag, "Al-Infitar" dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024, pukul 05.45 WITA," hal. 1

Sabiq, Syaikh as-Sayyid, *Panduan Zakat (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir)*, 2005

Safwan, Safwan Kamal, "Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province)," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4.2 (2021), 101–8 <<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1666>>

Syaikh Kamil Muhammad dan Uwaidah, *Fiqih Wanita, Terj. Abdul Ghoffar (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)*, 2010

Wulan, Vony Putri, "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro," 2019

Yaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 1, Terj. Abu Umar Basyier (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir)*, 2011.